



PUTUSAN
NOMOR : 07/PDT.G/2011/PN-JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

JOHN CHRISTIAN, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Bumi Tifa, Jl. Satelit No. 31 Base G, Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **MELAWAN** -----

RESTU RITNI SAVITRI, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Bumi Tifa, Jl. Satelit No. 31 Base G, Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 07/Pen.Pdt.G/2011/PN-JPR, tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN-JPR;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/Pen.Pdt.G/2011/PN-JPR, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca surat gugatan serta surat-surat lain dalam perkara ini ;

Telah mendengar pihak Pengugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 17 Januari 2011 dengan Nomor Register Perkara : 07/PDT.G/2011/PN-JPR telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/Nas/2000 menurut S.1933 No. 75 jo S 1936 No. 607 (Foto Copy terlampir); -----
- 2 Bahwa dalam perkawinan tersebut terlahir seorang putri bernama Ribka Raina Walinaulik tanggal 03 Desember 2004 dan tidak mempunyai harta bersama; -----
- 3 Bahwa dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan harmonis, tidak ada kasih, tidak ada cinta dan yang ada hanya pertengkaran demi pertengkaran hari lepas hari. Dan ini membawa pengaruh yang jelek kepada putri kami; -----
- 4 Bahwa selama ini Penggugat selalu percaya semua omongan Tergugat, namun setahun ini baru Penggugat sadari ternyata mulai dari hal kecil sampai hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar, Tergugat selalu tidak jujur, bagaimana bisa tinggal serumah dengan orang yang suka berbohong; -----

5 Bahwa tidak adanya cinta, mengakibatkan Penggugat sudah tidak pernah mau lagi memberi nafkah batin kepada Tergugat selama hampir setahun ini. Bagaimana mau diberi nafkah batin, kalau selalu ribut setiap hari. Dengan adanya hal ini, benar-benar membawa kerugian secara emosi kepada Penggugat; -----

6 Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga rahasia keluarga, apa yang terjadi di dalam rumah tangga, semua diceritakan baik kepada teman-teman Tergugat, tetangga-tetangga bahkan kepada teman-teman kantor Penggugat sehingga ini membawa citra yang sangat negatif kepada Penggugat; -----

7 Bahwa Tergugat sering kali mengeluarkan statement yang sifatnya mengadu domba antara Penggugat dengan teman-teman Penggugat, maupun antara Penggugat dengan orang tua Penggugat. Penggugat sempat bertengkar juga dengan orang tua Penggugat, namun ternyata, setelah dibicarakan, orang tua Penggugat tidak pernah bilang apa-apa, semua ini hanya rekayasa Tergugat untuk mengadu domba; -----

8 Bahwa Tergugat tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Dikasih kesempatan belajar, tetapi Tergugat tidak mau. Penggugat sedih sekali melihat kondisi putri Penggugat yang kurus tak terurus; -----

9 Bahwa keselamatan Penggugat terancam karena sering kali Tergugat memancing pertengkaran dengan orang lain, menjelek-jelekkan istri orang, sehingga suami dari orang tersebut marah dan marahnya dilampiaskan kepada Penggugat, padahal Penggugat tidak tahu apa-apa, semua hanya karena mulut Tergugat; -----

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 3 of 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa Tergugat selalu berusaha memancing-mancing emosi Penggugat dengan harapan Penggugat melakukan KDRT. Penggugat sudah berusaha selama ini bertahan, dan tidak mau emosi. Guna menghindari kekerasan ini, makanya Penggugat mengajukan gugatan cerai; -----

11 Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan-alasan yang kuat dan sah menurut hukum, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----

Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Memberikan hak asuh satu-satunya anak yang dimiliki kepada Penggugat, karena Penggugatlah yang bekerja; -----
- 3 Memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 92/Nas/2000 menurut S.1933 No. 75 jo S 1936 No. 607 (Foto Copy terlampir) PUTUS karena perceraian; -----
- 4 Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 154 RBg/Pasal 130 H.I.R. serta Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim juga telah menunjuk seorang mediator dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara, yaitu **HOTNAR SIMARMATA, S.H., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara, dalam upaya menyelesaikan persengketaan para pihak dengan jalan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tersebut, tertanggal 04 Februari 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 04 Februari 2011, yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa setelah dilakukan beberapa kali usaha mediasi, kedua belah pihak yang berperkara tidak mencapai kata sepakat dan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian, sehingga proses mediasi telah gagal, dan oleh karena itu mediator dan para pihak mengembalikan penanganan perkara ini kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan persidangannya ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab mana pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Februari 2011, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kami melangsungkan pernikahan dan pemberkatan di Gereja Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 dan saya punya niat untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang bahagia; -----
- 2 3 (tiga) tahun pernikahan terlahir seorang putri yang bernama Ribka Raina W. pada tanggal 03 Desember 2004 dan sekarang usianya 6 (tahun) tahun; -----
- 3 Awalnya pernikahan kami saling mencintai dan mengasihi dan tidak dipungkiri awal pernikahan pasti ada pertengkaran kecil tapi bisa diatasi. Selama 10 (sepuluh) tahun pernikahan, 2 tahun terakhir ini kami ada masalah yang belum selesai dari akhir Desember 2008 sampai suami saya menggugat cerai tanpa alasan. Memang kami bertengkar karena ada orang ketiga (WIL) sehingga sangat berpengaruh pada putri saya dan mengetahui semua kejadian yang orang tuanya alami. Karena pada waktu jalan, rekreasi, makan dan sampai tidur di rumah (WIL) anak saya dibawa suami juga jaga WIL ketika sakit sampai suami kenalkan keluarga suami pada waktu pamannya sakit dengan alasan menjenguk. Kejadiannya bulan Agustus 2010 sampai Oktober 2010, dengan (WIL) ini membuat suami gugat cerai; -----
- 4 Suami saya yang tidak jujur dalam hal kecil juga besar sebenarnya suami pada tanggal 25 Desember 2008 jalan dengan wanita (WIL) bersuami mereka berhubungan dari Desember 2008 sampai Agustus 2010 tetapi ada positifnya karena suami walaupun selingkuh dengan wanita ini tidak ada niat gugat cerai. Suami, putus dengan wanita ini bulan Agustus 2010; -----
- 5 Tidak adanya cinta suami saya karena banyaknya perselingkuhan, sehingga lupakan isterinya. Terakhir suami saya nafkahi bathin tanggal 19 Januari 2011, adanya keributan dalam rumah tangga karena orang ke-3, suami selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingkan saya dengan wanita lain. Sehingga tahun 2009 kami terpisah dengan suami guna koreksi dan tenangkan diri masing-masing sebelumnya ada yang tawarkan untuk kami membelikan serta bangunan di Bandung. Saya dan puteri kami berangkat ke Bandung bulan April 2009 sambil tunggu sertifikat tapi sebelumnya ada masalah mengenai surat dan karena sertifikat jadinya bulan Oktober. Jadi kami maunya pulang dulu ke Papua. Tapi suami tolak harus tunggu sertifikat dan sarankan anak kami sekolah dulu di Bandung karena suami takut orang tuanya marah apabila saya pulang ke Papua kecuali puteri kami, dan keluarganya tidak mau terima. Sudah 3 kali saya ditinggal suami ke Merauke pertama bulan Desember 2009 kedua bulan Juli 2010 dan terakhir saya juga ditinggal karena saya yang tolak karena suami ajak dengan tidak ikhlas. Saya menolak karena ibunya marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak tapi saya tidak beritahu suami guna menghindari pertengkaran. Ibunya sempat ikut campur dalam rumah tangga kami hingga memperkeruh hubungan rumah tangga kami. Selama kami berpisah suami berhubungan dengan beberapa wanita dan suami mengaku perbuatannya dan setelah pulang dari Bandung, suami saya ajak jalan saya suami anak dan WIL. Saya sebagai isteri sabar, tapi akhirnya suami saya minta untuk rujuk pada Maret 2010 karena pikir anak kami. Tapi tidak bertahan lama karena WIL yang pada tahun 2008 muncul lagi hingga mereka berhubungan lagi. Dan ada foto dan bukti SMS tapi saya simpan di HP (ponsel) dan saya kirimkan ke orang tua suami saya. Guna untuk menasehati suami saya, tapi ibunya tidak terima apa yang saya lakukan yang ada tetap salahkan saya dan ingin memisahkan kami berdua. Tapi bukti yang saya pegang sudah tidak ada karena HP yang saya punya dikasih hancur suami saya. Sebenarnya suami saya tahu dia bersalah tapi bukannya menyesali dan meminta maaf kepada saya atas perbuatannya tapi malah dia mau gugat cerai; ----

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 7 of 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Mengenai pencemaran nama baik dan membawa citra yang negatif, semua itu karena ulah suami saya juga. Selama ini saya diam dan tidak pernah membuka rahasia keluarga saya, awalnya saya tidak tahu menahu soal perselingkuhan suami dengan teman kantornya. Saya tahu dari anak saya dan ada beberapa tetangga yang tahu dan jelas antara anak saya dan tetangga saling ketemu ternyata suami dan WIL sedang makan malam beserta anak saya dan anak saya dibawa kemana-mana oleh suami saya dengan WIL tersebut. Sebenarnya saya tidak pernah mencemarkan nama baik suami tapi sebelum saya tahu di luar sana sudah heboh atas kelakuan suami saya. Di Papua saya tidak ada keluarga dan saya sebagai isteri wajar meminta pendapat dari atasan suami saya, guna untuk mempertemukan dan menyelesaikan masalah suami, WIL yang sekantor dengan suami saya juga hanya untuk supaya WIL tidak mengganggu suami saya lagi. Tapi suami tidak mau menghadap atasan. Jadi suami saya gugat karena mengira saya sudah lapor ke atasan suami saya. Sebenarnya saya menghadap untuk suatu yang positif dan hanya ingin selamatkan suami karena kalau dia selalu selingkuh terang-terangan akan membawa dampak negatif pada anak saya dan juga karier di kantor di mana suami saya kerja dan Bapak Kepala Kantor Telkom memberi nasehat supaya keluarga kami utuh kembali dan mencegah untuk melakukan hal yang merugikan; -----
- 7 Mengenai mengadu domba harusnya saya yang mengatakan bahwa mengapa saya diadu domba ? Kenapa menyalahkan saya apa yang saya katakan diputar balikkan. Pertengkaran dengan Ibunya karena suami saya apabila ada masalah selalu mengadu dan tidak pernah diselesaikan berdua selama 10 tahun ibunya berbicara bukan suami harusnya sebagai kepala keluarga menentukan sikap dan menjadi teladan. Jadi seharusnya saya yang menderita tapi saya yakin Tuhan memberi suami saya yang terbaik dan walaupun saya selalu disakiti dan dikhianati tapi saya mengasihi suami saya. Lebih indah memaafkan tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya selalu tidak terima dan di mata suami saya bukan isteri yang baik.

Memang saya harus hormati orang tuanya (ibu) bagaimanapun ibunya orang tua saya juga dan memberi segalanya untuk saya tidak tahu suami bicara apa sama ibunya dan selalu adu domba ketika kami bertengkar. Jadi antara mertua dan saya cekcok saya Cuma minta dia lebih dewasa karena sudah punya keluarga sendiri (kepala keluarga) tapi terakhir ini ibunya katakan bahwa dari awal lihat saya tidak suka saya. Padahal sayang seorang ibunya terutama anaknya yang adalah suami saya; -----

8 Saya sebagai isteri tidak sempurna selalu melakukan hal yang kurang baik tapi saya berusaha mengurus rumah tangga dengan baik. Mengenai anak saya yang suami mengatakan kurus tak terurus. Bagaimana anak saya mau gemuk ? Walaupun dia belum tahu apa-apa tapi dalam batinnya merasakan keadaan orang tua dan suami tahu sendiri bagaimana susahnyanya anak saya makan. Gennya memang suami saya kurus. 9 bulan mengandung, tidak mungkin saya terlantarkan anak; -----

9 Mengenai menjelekkan isteri orang karena isteri orang ini adalah WIL suami saya dari tahun 2008 sampai 2010 dialah penghancur rumah tangga kami dan isteri orang ini suaminya Tentara. Tidak masuk akal kalau suami saya tidak tahu apa-apa. Suami dan WIL ini berhubungan sangat lama. Tuhan dan saya yang tahu kalau suami saya tidak mengakui itu urusan suami saya. Suami saya mengakui setelah mereka putus dengan WIL tersebut;

10 Mengenai memancing untuk melakukan KDRT mungkin dari dulu kalau saya sebagai isteri tidak sayang, mungkin dari dulu suami saya masuk penjara. Selama ini saya diam karena saya masih punya kasih sayang dan cinta terhadap suami. Tapi suami saya tega menuduh dan apa yang dia lakukan bohong dan tidak benar. Semua yang dikatakan seharusnya saya yang harus

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 9 of 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan semua alasan-alasan yang diajukan suami saya;

11 Suami saya tidak mau pertahankan lagi karena orang ke-3 dan campur tangan orang tua, tapi dia katakan atas kemauannya tapi saya percaya suami saya tidak begitu orangnya. Karena dia selalu mengatakan bahwa dia pikir anak kami tapi semua adalah kuasa Tuhan hanya Tuhan yang menentukan. Jadi kepada Bapak Hakim jangan mengabulkan gugatan cerai suami dan saya tetap bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangga saya dan saya juga masih mencintai dan menyayangi suami saya. Semua saya lakukan demi puteri kami dan saya takut Tuhan. Tidak ada maksud apa-apa dan bukan karena harta tapi puteri kami, bagaimana jadinya kalau kami terpisah dengan perkembangan puteri kami. Saya yakin Bapak Hakim akan pertimbangkan lagi dan memberi keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 Februari 2011 dan selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 25 Februari 2011, sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan dan repliknya, maka pihak Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : JOHN CHRISTIAN, tertanggal 08 Juli 2008, yang diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 92/Nas/2000 tertanggal 15 Juli 2000, antara "JOHN CHRISTIAN dan RESTU RITNI SAVITRI", yang



diberi tanda P-2 ;

3 Surat Permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan kepada
Manajer Information System PT. Telkom Papua a/n JOHN CHRISTIAN,
tertanggal 11 Januari 2011, yang diberi tanda P-3; -----

4 Surat Keterangan dari PT. Telkom Papua No. Tel. 001/PS 000/PS000/
RE7-PPO000/2011, tertanggal 13 Januari 2011, tentang tidak perlunya
izin dari atasan apabila melakukan perceraian/perkawinan kedua dan
seterusnya, yang diberi tanda P-4; -----

5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 27/RSKI/2004 tertanggal 07
Desember 2004, atas nama "RIBKA RAINA WALINAULIK" anak dari
suami-istri : "JOHN CHRISTIAN dan RESTU RITNI SAVITRI", yang
diberi tanda P-5 ;

6 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : JOHN
CHRISTIAN, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d

P-6 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah
diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa semua foto copy bukti
surat bertanda P-1, P-2, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat
bertanda P-3 dan P-4 adalah asli; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga
telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: 1. ROSINA OEI, 2.
ALIUS WAMO dan 3. WELMINA OETAMA, yang masing-masing telah didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 SAKSI : ROSINA OEI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Bantul Jogjakarta pada tanggal 15 Juli 2000 dan telah dicatat pada catatan sipil ; -----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) anak yang bernama : **RIBKA RAINA WALINAULIK**; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari, dan beberapa tahun belakangan ini tinggal di Jayapura;----
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi kemudian Tergugat diurut supaya mempunyai anak ternyata diketahui bahwa salah satu indung telur Tergugat telah diangkat; -----
- Bahwa saksi mengetahui selalu ada cekcok/pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat; -----



- Bahwa saksi mengetahui ada cekcok/pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat melalui telepon dari Penggugat dan setiap Penggugat pulang kerja, Tergugat selalu marah tanpa sebab; -----
- Bahwa saksi juga pernah ditelepon oleh Tergugat kira-kira pada tahun 2010 yang lalu dan mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena adanya teman dari Penggugat; -----
- Bahwa saksi sudah sering untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Penggugat dan Tergugat tidak diurus oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari anak Penggugat dan Tergugat yang bercerita bahwa selama di Bandung hanya dikasih makan nasi dan garam; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan supaya berpisah/cerai saja karena sulit untuk dipersatukan; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 22 Februari 2011; -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok pada Desember 2008; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak berada pada Tergugat; -----
- Bahwa menurut saksi, Penggugat setelah menikah tidak bahagia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak bekerja serta tidak mengurus anak dengan baik; ----

2 SAKSI: ALIUS WAMO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan kenal dengan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri; -----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004; ----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat adalah ± 50 (lima puluh) meter; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : **RIBKA RAINA WALINAULIK**, kira-kira berumur 5 (lima) Tahun; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar dan melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat Cekcok/bertengkar; -----
- Bahwa saksi melihat langsung sebanyak 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar pada tahun 2009; -----
- Bahwa saksi juga tahu antara Penggugat dan Tergugat ada cekcok/ bertengkar tahun 2010 dan tahun 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Penggugat tidak ada melakukan pemukulan terhadap Tergugat; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011, Saksi mengantar Penggugat ke bandara Sentani untuk pergi Dinas dengan tujuan Timika; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011, Tergugat sudah tidak berada dirumah; -----
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2011 kerumah Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak berada dirumah ; ----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 22 Februari 2011; -----
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak memiliki keluarga/saudara di Jayapura; -----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa sehari-hari saksi sering bertemu dengan Penggugat dan tidak ada WIL (Wanita Idaman Lain); -----
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah pergi ke bar dan hotel; --
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pacar; -----
- Bahwa saksi melihat Penggugat lebih bahagia ketika Penggugat sendiri dari pada ketika ada Tergugat; -----

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 15 of 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak bekerja; -----

3 SAKSI: WELMINA OETAMA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena saksi adalah Bibi / Tante Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Penggugat dan Tergugat menikah di Bantul Jogjakarta pada tanggal 15 Juli 2000; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : **RIBKA RAINA WALINAULIK**;

- Bahwa saksi mendengar bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak diurus dengan baik oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut dari Tergugat pada tahun 2008 dan 2010; -----
- Bahwa saksi mendengar Tergugat bercerita bahwa Tergugat akan dicerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;-
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat selingkuh; --
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat kebenaran hal tersebut dan Penggugat mengatakan tidak selingkuh; -----



- Bahwa saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat memukul Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat lebih bahagia ketika sendiri daripada ketika dengan Tergugat; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 22 Februari 2011; -----
- Bahwa menurut saksi, sebaiknya Penggugat dan Tergugat pisah/cerai karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak bekerja; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

- 1 Foto copy Akta Perkawinan No. 92/Nas/2000 antara “JOHN CHRISTIAN dan RESTU RITNI SAVITRI”, tertanggal 15 Juli 2000, yang diberi tanda T-1 ; -----
- 2 Foto copy Akta Kelahiran No. 27/RSKI/2004 atas nama “RIBKA RAINA WALINAULIK” anak dari suami-istri : “JOHN CHRISTIAN dan RESTU RITNI SAVITRI”, tertanggal 07 Desember 2004, yang diberi tanda T-2; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : JOHN CHRISTIAN, yang diberi tanda T-3;

4 Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol: SPPP/09/III/2011/RESKRIM tertanggal 04 Maret 2011, atas perkara tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” tersangka a/n JHON KRISTIAN, yang diberi tanda T-4; -----

5 Foto Copy Surat Pencabutan Perkara tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” tertanggal 04 Maret 2011, yang dilakukan oleh tersangka a/n JHON KRISTIAN, yang diberi tanda T-5;

6 Foto Copy Surat Pernyataan Bersama a/n RESTU RITNI SAVITRI dan JHON KRISTIAN untuk berdamai kembali, tertanggal 04 Maret 2011, yang diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat Tergugat bertanda T-1 s/d

T-6 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bahwa semua foto copy bukti surat bertanda T-1 s/d T-3 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-4 s/d T-6 Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. TOM DORUS RUMSOWEK, 2. MARTHEN LUTHER DIMARA dan 3. ISAI WURITIMUS, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 SAKSI: TOM DORUS RUMSOWEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; -
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja dan tahu dari Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : **RIBKA RAINA WALINAULIK**;

- Bahwa setahu saksi sekarang anak tersebut tinggal dengan Tergugat;-
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang \pm 4 (empat) tahun; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat \pm 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok/bertengkar; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi satu kantor dengan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat selingkuh; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui ada gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat hari Jumat tanggal 11 Maret 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melewati rumah Penggugat dan Tergugat ketika keluar perumahan karena berbeda jalur; -----
- Bahwa saksi pernah lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melihat adanya pertengkaran/cekcok; -----
- Bahwa saksi selama di kantor tidak pernah mendengar adanya cekcok/pertengkaran; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat dekat dengan kedua-duanya secara seimbang; -----
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2011 sudah pernah dipanggil ke kantor untuk mediasi/didamaikan yang dilakukan oleh Manajer dari Penggugat, namun tidak berhasil; -----

2 SAKSI: MARTHEN LUTHER DIMARA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;--
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen dari data kepegawaian di kantor, karena sebelumnya saksi di bagian kepegawaian; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat \pm 15
(lima belas) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : **RIBKA RAINA WALINAULIK**;

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan tante/bibinya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok/
bertengkar; -----
- Bahwa saksi satu kantor dengan Penggugat namun berbeda unit kerja
dengan _____ Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2006; -----
- Bahwa saksi tidak melewati rumah Penggugat dan Tergugat ketika
berangkat _____ kerja;

- Bahwa saksi mendengar bahwa sejak ada masalah, Tergugat
meninggalkan rumah dengan membawa anaknya dan tinggal di rumah
Bp. _____ Bowo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat kembali lagi ke rumah
Penggugat dan Tergugat; -----



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat hanya sebagai Ibu Rumah Tangga _____ dan _____ tidak bekerja;-----

3 **SAKSI: ISAI WURITIMUS**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah; -----
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Catatan Sipil dan menikah secara Kristen Protestan; --
- Bahwa pernikahan dilangsungkan di Jawa ± 11 tahun yang lalu; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak yang bernama : **RIBKA RAINA WALINAULIK;**

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat ± 40 (empat _____ puluh) _____ meter; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok/ bertengkar; -----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ± 5 s/d 6 tahun; -----



- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak ada cekcok/pertengkaran;

- Bahwa saksi satu kantor dengan Penggugat namun berbeda unit kerja dengan _____ Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat selingkuh atau punya Wil;

- Bahwa saksi mendengar pada tanggal 28 Februari 2011 bahwa Penggugat dan Tergugat ada cekcok dan dipanggil ke kantor; -----

- Bahwa saksi mendengar \pm 1 (satu) bulan yang lalu, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat; -----

- Bahwa saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun _____ tidak _____ berhasil;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah pribadi yang baik, baik di lingkungan rumah maupun kantor; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No:92/Nas/2000, dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak bernama Ribka Raina Walinaulik, akan tetapi sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan harmonis, dan yang ada hanya pertengkaran demi pertengkaran (cekcok) secara terus menerus dan hari lepas hari, karena Tergugat selalu tidak jujur, Tergugat tidak bisa menjaga rahasia keluarga, dan Tergugat sering mengeluarkan statemen yang sifatnya mengadu domba antara Penggugat dengan teman-teman Penggugat, maupun antara Penggugat dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak mengurus rumah tangga dengan baik sehingga kondisi anak Penggugat dan Tergugat kurang terurus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen di Bantul dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ribka Raina Walinaulik, dan pada awal pernikahan ada pertengkaran kecil tetapi bisa diatasi sampai 10 tahun pernikahan, namun pada dua tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah (pertengkaran) yang belum selesai dari akhir Desember 2008 sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai, disebabkan Penggugat mempunyai WIL dan Penggugat selalu membandingkan Tergugat dengan wanita lain, sehingga pada bulan April 2009 Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah guna koreksi dan tenangkan diri masing-masing, dan baru para bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, tetapi tidak bertahan lama. Dan tidak benar Tergugat mengadu domba, dan anak Penggugat dan Tergugat kurus karena susah makan. Tidak mungkin Tergugat terlantarkan karena Tergugat sudah mengandungnya selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal / dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang disangkal oleh Tergugat tersebut, dan Tergugat juga berkesempatan membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian dengan alasan dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan harmonis, dan yang ada hanya pertengkaran demi pertengkaran (cekcok) secara terus menerus, hari lepas hari karena Tergugat selalu tidak jujur, Tergugat tidak bisa menjaga rahasia keluarga, dan Tergugat sering mengeluarkan statemen yang sifatnya mengadu domba antara Penggugat dengan teman-teman Penggugat, maupun antara Penggugat dengan orang tua Penggugat, serta Tergugat tidak mengurus rumah tangga dengan baik sehingga kondisi anak Penggugat dan Tergugat kurus tak terurus, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan apakah alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat cukup beralasan;-----

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 25 of 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Repliknya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi, yaitu : **1. ROSINA OEI, 2. ALIUS WAMO dan 3. WELMINA OETAMA** yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan dupliknya, maka Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6, serta mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi, yaitu : **1. TOM DORUS RUMSOWEK, 2. MARTHEN LUTHER DIMARA dan 3. ISAI WURITIMUS,** yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah / janji di persidangan , sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa karena yang menjadi materi pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-2 (sama dengan bukti T-1), yaitu Akta Perkawinan No. 92/Nas/2000 antara “JOHN CHRISTIAN dan RESTU RITNI SAVITRI” tertanggal 15 Juli 2000, dimana dari bukti tersebut di ketahui bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di Bantul pada tanggal Lima belas Juli dua ribu dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2/T-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **ROSINA OEI dan WELMINA OETAMA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Bantul, dan saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Kristen di Bantul dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2/T-1 dan keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin berdasarkan hukum Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjalan harmonis, dan yang ada hanya pertengkaran demi pertengkaran (cekcok) secara terus menerus dan hari lepas hari, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu tidak jujur, Tergugat tidak bisa menjaga rahasia keluarga, dan Tergugat sering mengeluarkan statemen yang sifatnya mengadu domba antara Penggugat dengan teman-teman Penggugat, maupun antara Penggugat dengan orang tua Penggugat, serta Tergugat tidak mengurus rumah tangga dengan baik sehingga kondisi anak Penggugat dan Tergugat kurus tak terurus, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa saksi Rosina Oei pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok. Hal itu saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat, dan Tergugat juga pernah memberitahukannya pada saksi melalui telepon. Dan Tergugat tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat dengan baik sehingga kurus seperti kurang gizi, karena selama di Bandung hanya diberi makan nasi dan garam, dan saksi sebagai orang tua tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya lebih baik mereka bercerai;-----

Menimbang, bahwa saksi Alius Wamo pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok. Hal itu saksi ketahui karena diberitahu oleh Penggugat dan saksi pernah lihat sendiri mereka bertengkar dua kali pada Tahun 2009, dan juga melihat mereka bertengkar pada Tahun 2010 dan 2011 ini. Dan sejak tanggal 22 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Welmina Oetama pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok. Hal itu saksi ketahui karena diberitahu oleh Tergugat, dan sejak tanggal 22 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, serta Tergugat juga tidak mengurus anak Penggugat dan Tergugat dengan baik sehingga kurus seperti kurang gizi, dan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang mengatakan bahwa pertengkaran terjadi disebabkan karena Penggugat mempunyai WIL (wanita idaman lain), tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat secara tegas menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat tidak mempunyai WIL. Demikian juga keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa “tidak pernah mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar”, bukan berarti tidak ada pertengkaran, karena bisa saja ada pertengkaran yang tidak diketahui oleh saksi-saksi Tergugat tersebut, apalagi saksi-saksi tersebut tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata dalil Penggugat yang mengatakan adanya pertengkaran tidak dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa bukti T-4, T-5 dan T-6 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Pencabutan Perkara dan Surat Pernyataan Bersama, ternyata Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;-----

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 29 of 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ percekcokan terus menerus dan sulit untuk dipersatukan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai lagi, oleh karenanya lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan cukup beralasan, oleh karenanya patutlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon untuk memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/Nas/2000 menurut S. 1933 No. 75 jo S. 1936 No. 607 putus karena perceraian, **dapat dikabulkan** karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcokan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun

1975;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) memohon agar Majelis Hakim memberikan hak asuh satu-satunya anak yang dimiliki kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang sama dengan bukti T-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi Rosina Oei dan Welmina Oetama, telah terbukti bahwa anak yang bernama RIBKA RAINA WALINAULIK adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terutama berdasarkan keterangan saksi Rosina Oei dan Welmina Oetama, Tergugat hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak mengurus anak dengan baik sehingga anak Penggugat dan Tergugat kurus seperti kurang gizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka untuk kepentingan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat, lebih tepat kalau hak asuh anak diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, namun tidak memutuskan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ibunya. Tergugat tetap berhak untuk bertemu atau berkomunikasi dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian di Kota Jayapura yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, maka walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, berdasarkan Pasal 35 ayat

Putusan No : 07/PDT.G/2011/PN-JPR Page 31 of 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, untuk tertib administratif, kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan/turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bantul pada tanggal 15 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 92/Nas/2000 menurut S.1933 No. 75 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.1936 No. 607, putus karena perceraian ;

3 Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "RIBKA RAINA WALINAULIK" berada pada Penggugat hingga dewasa;--

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatat;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari **JUMAT tanggal 18 MARET 2011** oleh kami **TARIMA SARAGIH, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHMURIADIN, S.H.,** dan **SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 21 MARET 2011**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

tersebut dengan dibantu oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS



1 **MAHMURIADIN, S.H.**

TARIMA SARAGIH, S.H.,

M.Hum.

2 **SYORS MAMBRASAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Panggilan	Rp.	100.000,-
3	Materai	Rp.	6.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)